

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 226/KEP/BSN/7/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 0225-5-510:2020
PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK (PUIL) 2020 – BAGIAN 5-510:
PEMILIHAN DAN PEMASANGAN PERALATAN LISTRIK – PERALATAN
LISTRIK SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA
0225:2011 PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK 2011 (PUIL 2011)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 0225-5-510:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Peralatan listrik sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 0225:2011 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 601);
 5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);

Memperhatikan : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 2297/04/DLT.1/2019 tanggal 21 Oktober 2019 Hal Usulan penetapan RSNI3 menjadi SNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 0225-5-510:2020 PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK (PUIL) 2020 - BAGIAN 5-510: PEMILIHAN DAN PEMASANGAN PERALATAN LISTRIK - PERALATAN LISTRIK SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA 0225:2011 PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK 2011 (PUIL 2011).
- KESATU : Menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-5-510:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 - Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik - Peralatan listrik.
- KEDUA : SNI 0225-5-510:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 - Bagian 5-510: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik - Peralatan listrik sebagai revisi dari SNI 0225:2011 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011).
- KETIGA : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD